

Konsep Kebebasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abd. Rauf Wajo

IAIN Ternate

abd.raufwajo@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia dikodrati kebebasan dalam menjalankan kehidupannya. Melalui kodrat inilah manusia meskipun secara transedental memiliki keterikatan dengan Tuhannya, namun diberi otoritas dalam menentukan pemikiran dan tindakan sesuai dengan tujuan hidupnya. Spesifik dalam konsep perkonomian, arti kebebasan memiliki pandangan yang berbeda dalam tiga mazhab ekonomi. Menurut ekonomi liberal atau kapitalis, masalah kebebasan orang perorang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya. Kebebasan menggambarkan seseorang tidak mendapat paksaan, tuntutan, ataupun kewajiban dan tanggungjawab, akan tetapi dengan adanya kebebasan seseorang dapat merasakan makna keberadaannya sebagai manusia. Manusia di dunia mempunyai sebuah tujuan. Tujuan dari hidup manusia adalah meraih kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan tidak dapat dicapai ketika seseorang tidak mengaktualisasikan dalam sebuah tindakan. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan seseorang, bahwa seseorang yang arif bijaksana, berfikir sendiri, berbicara berdasarkan pemahamannya sendiri dan menyatakan apa yang dikatakan olehnya dan juga mengetahui mengapa ia menyatakannya, dengan dibandingkan dengan seseorang yang dangkal pemikirannya, yang selalu ikut-ikutan dan hanya mengulangi apa yang dikatakan orang lain.

Kata Kunci : Kebebasan, Perspektif, Ekonomi Islam

Abstract

As a perfect creature of God's creation, man is dramatized with freedom in living his life. It is through this nature that man, although transedentally, has an attachment to his God, but is given authority in determining thoughts and actions in accordance with his life goals. Specific in the concept of economics, the meaning of freedom has different views in the three schools of economics. According to liberal or capitalist economics, the issue of people's freedom is so respectable that even the state should not interfere in their affairs including in the economic field. Freedom describes a person not getting coercion, demands, or obligations and responsibilities, but with freedom one can feel the meaning of his existence as a human being. People in the world have a purpose. The goal of human life is to achieve happiness, while happiness cannot be achieved when one does not actualize in the world.

Keywords: Freedom, Perspektif, Islamic Economics

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia dikodrati kebebasan dalam menjalankan kehidupannya. Melalui kodrat inilah manusia meskipun secara transedental memiliki keterikatan dengan Tuhannya, namun diberi otoritas dalam menentukan pemikiran dan tindakan sesuai dengan tujuan hidupnya.

Filosof John S. Mill mengelompokkan kebebasan manusia sebagai; *pertama*, kebebasan yang mencakup bidang kekuasaan bathiniah, suatu kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang paling luas, yaitu kebebasan dalam berfikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat dan sentimen untuk segala hal yang praktis atau spekulatif, yang ilmiah, moral ataupun teologis. *Kedua*, kebebasan yang terkait dengan kekuasaan individu; dan *ketiga*, kebebasan yang sifatnya berhubungan dengan orang lain.¹

Ketiga kategori John S. Mill di atas, menunjukkan bahwa kebebasan individu yang dialami seseorang mengimplikasikan adanya sebuah pertanggungjawaban, karena pada dasarnya individu tidak terlepas dari hubungan sosial kemasyarakatannya. Sebuah pertanggungjawaban ada, ketika tindakan yang dilakukan berhubungan dengan orang lain, sedangkan hal yang menyangkut pribadi seseorang maka ia mutlak bebas. Kebebasan tidak sekedar mencakup persoalan yang sifatnya pribadi, akan tetapi hakekat kebebasan mencakup beberapa wilayah kehidupan manusia yaitu sosial, ekonomi, politik dan budaya yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia.

Spesifik dalam konsep perkonomian, arti kebebasan memiliki pandangan yang berbeda dalam tiga mazhab ekonomi. Menurut ekonomi liberal atau kapitalis, masalah kebebasan orang perorang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya. Sedangkan dalam mazhab komunis/sosialis, tidak mengenal kebebasan individual karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh Negara

¹ John Stuart Mill, *On Liberty : Perihal Kebebasan* (trj) *On Liberty and Utilitarianism* (Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, 1996), 18

secara sentralistis. Sementara dalam mazhab ekonomi Islam, kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid. Sehingga meskipun manusia secara fitrah diberikan kebebasan untuk menjalani aktivitas keduniaan, namun juga memiliki tanggung jawab personal terhadap segala perbuatannya dihadapan Allah.

Permasalahannya adalah bagaimana esensi ajaran Islam tentang kebebasan manusia dalam menjalankan perannya terhadap kehidupan perekonomian?. Dalam kaitan itu, tulisan ini bertujuan menjelaskan kebebasan ekonomi dalam pandangan Islam dan relevansinya dengan kehidupan perekonomian.

B. Kajian Teori

Istilah kebebasan dari segi etimologi adalah kata sifat yang berasal dari kata “bebas”, yang berarti merdeka, tak terkendali.² Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “bebas” mempunyai arti lepas sama sekali, dalam arti tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, tiap-tiap anggota dapat mengungkapkan pendapatnya. Kata “bebas” dapat diartikan sebagai satu kondisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan, merdeka tidak dijajah, tidak diperintah atau tidak dipengaruhi oleh negara dan kekuatan asing.³

Ada banyak pengertian “kebebasan”, dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah “tidak adanya larangan.” Meskipun demikian, konsep dasar “kebebasan” harus memperhatikan “tidak adanya intervensi” dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.⁴

Menurut Isaiah Berlin *dalam* Margono, Istilah kebebasan dan kemerdekaan umumnya dipahami sebagai padanan kata *freedom* dan *liberty*. Artinya keadaan dimana seseorang bebas dari dan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Yang

² Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Dahara Prize, 1986), 51

³ Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), 103-104

⁴ Nico Syukur, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), 15

disebut *freedom* adalah kebebasan *negatif*, dimana segala bentuk pengaturan dan pembatasan berupa suruhan, larangan ataupun ajaran, dianggap berlawanan dengan kebebasan; sementara *liberty* dinamakan kebebasan positif, dimana seseorang boleh menentukan sendiri apa yang ia kerjakan (kemerdekaan).⁵ Kebebasan juga berarti “ketiadapaksaan”. Ada kebebasan fisik dan kebebasan moral, paksaan fisik dan paksaan moral. Kebebasan fisik berarti tiadanya paksaan fisik, sedangkan kebebasan moral adalah ketiadapaksaan moral atau hukum. Ketika seseorang merasa tertekan pada kondisi psikologisnya (moral) maka ia belum merasakan kebebasannya, karena kebebasan psikologis adalah ketiadapaksaan psikologis. Suatu paksaan psikologis dapat berupa kecenderungan-kecenderungan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau sebaliknya membuatnya tidak mungkin melakukan beberapa kegiatan tertentu. Kedua contoh tersebut dapat dilihat dari seseorang yang benar-benar berjalan dan bebas dengan dirinya, kreatifitasnya, dan segala kemerdekaannya. Orang yang dalam kondisi bebas, tidak ada paksaan, mampu mengekspresikan kehendak bebasnya, sesungguhnya orang tersebut telah mencapai kesempurnaan eksistensinya.⁶

Dengan demikian, kebebasan menggambarkan seseorang tidak mendapat paksaan, tuntutan, ataupun kewajiban dan tanggungjawab, akan tetapi dengan adanya kebebasan seseorang dapat merasakan makna keberadaannya sebagai manusia. Manusia di dunia mempunyai sebuah tujuan. Tujuan dari hidup manusia adalah meraih kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan tidak dapat dicapai ketika seseorang tidak mengaktualisasikan dalam sebuah tindakan. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan seseorang, bahwa seseorang yang arif bijaksana, berfikir sendiri, berbicara berdasarkan pemahamannya sendiri dan menyatakan apa yang dikatakan olehnya dan juga mengetahui mengapa ia menyatakannya, dengan dibandingkan dengan seseorang yang dangkal pemikirannya, yang selalu ikut-ikutan dan hanya mengulangi apa yang dikatakan orang lain. Nampak jelas perbedaan kedua kondisi tersebut,

⁵ Masgono, “Tiga Makna...”,3.

⁶ Louis Leahy, *Manusia Sebuah Misteri*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 152

antara mana yang memang mempunyai kebebasan dengan mana yang tergantung dengan orang lain, tanpa ada sebuah kemerdekaan.⁷

Menurut Magnis Suseno, kebebasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri. Kebebasan ini tidak menekankan segi bebas *dari apa* tetapi bebas *untuk apa*. Kebebasan ini mendapat wujudnya yang positif dalam tindakan yang disengaja. Sementara kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain. Kebebasan sosial menekankan segi bebas *dari apa* atau *siapa*. Kebebasan ini mendapat wujudnya yang negatif karena seseorang disebut bebas apabila kemungkinan-kemungkinannya untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain.⁸

C. Metode

Jenis penelitian ini adalah berupa kajian kepustakaan (*liberary reserch*) yang penulis berusaha mengungkapkan konsep-konsep baru dengan cara membaca dan mencatat informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan, yang mencakup, buku, teks, jurnal atau majalah serta hasil-hasil penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif karena dalam uraian bersifat deskriptif dengan menentukan proses menganalisa data secara induktif.

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistic atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci. Sedangkan, yang di maksud bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang diteliti

D. Hasil dan Pembahasan

a. Kebebasan dalam Islam

⁷ Nico Syukur, *Filsafat...* 47-48

⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, (Jakarta : Kanisius, 1987), 22-23.

Kebebasan dalam Islam⁹ tidak dipandang sekedar tindakan dan pikiran yang teraktualiasi secara bebas tanpa intervensi sebagaimana lazimnya konsep kebebasan konvensional. Lebih dari itu Islam memandang kebebasan merupakan fungsi kefitrahan manusia yang dianugerahi oleh Allah SWT sebagai penyempurnaan eksistensinya di muka bumi. Kesempurnaan tersebut diberikan Allah SWT melalui akal dan nafsu agar manusia bebas berfikir dan termotivasi untuk menjalani kehidupannya. Kesempurnaan yang dimaksud disini adalah kesempurnaan yang sifatnya individual yang relatif, karena kesempurnaan yang mutlak hanya ada pada Tuhan semata. Karena itu dalam mencapai kesempurnaan setiap individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menemukan jalannya kearah perkembangan sifat, watak dan kecenderungan-kecenderungan kearah yang positif.¹⁰

Oleh karenanya kebebasan hakiki yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan hidup bagi manusia tidak mungkin dicapai dengan meninggalkan norma-norma agama, bahkan sebaliknya ini merupakan kesempitan hidup dan belenggu yang sebenarnya, sebagaimana yang terungkap dalam firman Allah SWT :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

Artinya : *Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. (Q.S Thaaha : 124).*

⁹ Dalam perspektif ilmu kalam, terdapat perbedaan penafsiran tentang kebebasan manusia. Didalam ilmu kalam dikenal dengan istilah *Free Will Free Act*. Persoalan kebebasan manusia (*free Will*), beberapa aliran berbeda dalam mengungkapkan argumennya. Paham Qodariah berpendapat bahwa, manusia mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam menentukan setiap perbuatannya. Manusia berbuat baik atau buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhan itu adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri. Sedangkan paham Jabariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan, manusia tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan dalam menentukan perbuatannya. Sementara kaum Mu'tazilah yang dekat dengan pemikirannya Qodariah dalam mengungkapkan kebebasan manusia melihat kemauan dan daya untuk mewujudkan perbuatan manusia adalah kemauan dan daya manusia sendiri dan Tuhan tidak ikut campur dalam mewujudkan perbuatan manusia. Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2002), 33-38

¹⁰ Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 85

Kebebasan manusia dalam Islam terdapat dalam konsep *kasb* yaitu perbuatan manusia, perbuatan manusia meliputi perbuatan yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa setiap diri seseorang diberi balasan atas perbuatannya sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَنْتُمْ أَيُّومًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya : Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). (Q.S. Al-Baqarah : 281)

Relevan dengan ayat di atas, kebebasan bagi seorang muslim mengandung tiga makna sekaligus.¹¹ *Pertama*, kebebasan identik dengan “fitrah” yaitu tabiat dan kodrat asal manusia sebelum diubah, dicemari, dan dirusak oleh sistem kehidupan disekelilingnya. Seperti kata Nabi SAW: ‘*kullu mawludin yuladu ‘alal fitrah*’. Setiap orang terlahir sebagai makhluk dan hamba Allah yang suci bersih dari noda kufur, syirik dan sebagainya. Namun orang-orang disekelilingnya kemudian mengubah statusnya tersebut menjadi ingkar dan angkuh kepada Allah. Maka orang yang bebas ialah orang yang hidup selaras dengan fitrahnya, karena pada dasarnya ruh setiap manusia telah bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya. Sebaliknya, orang yang menyalahi fitrah dirinya sebagai abdi Allah sesungguhnya tidak bebas, karena ia hidup dalam penjara nafsu dan belenggu syaitan.

Kedua kebebasan adalah daya kemampuan (*istitha'ah*) dan kehendak (*masyi'ah*) atau keinginan (*iradah*) yang Allah berikan kepada manusia untuk memilih jalan hidup masing-masing. Dalam hal ini Allah SWT membebaskan atau mempersilahkan manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri baik pada jalan kebaikan (*as-shirath al-mustaqim*) atau keburukan. Penjelasan tentang hal ini dirujuk pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kahfi : 29 : *Barang siapa yang ingin*

¹¹ Magono, *Tiga Makna...*, 2

(beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.,(*fa-man sya'a fal-yu'min, wa man sya'a fal-yakfur*):

Ayat di atas menunjukkan manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya berdasarkan kemauannya sendiri. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra : 18-19 yang artinya : *Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), Maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.*" (QS Al-Isra':18-19)

Ketiga, kebebasan dalam Islam berarti "memilih yang baik" (*ikhtiyar*). Ikhtiar menghendaki pilihan yang tepat dan baik akibatnya. Oleh karena itu, orang yang memilih keburukan, kejahatan, dan kekafiran itu sesungguhnya telah menyalahgunakan kebebasannya. Sebab, pilihannya bukan sesuatu yang baik (*khayr*). Disini kita dapat mengerti mengapa dalam dunia beradab manusia tidak dibiarkan bebas untuk membunuh manusia lain. Jadi, dalam tataran praktis, kebebasan sejati memantulkan ilmu dan adab, manakala kebebasan palsu mencerminkan kebodohan dan kebiadaban. Kebebasan seyogianya dipandu ilmu dan adab supaya tidak merusak tatanan kehidupan. Supaya membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam kerangka inilah seorang muslim memahami firman Allah dalam (QS.Fushshilat : 46):

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya : *Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya.* (QS. Fushshilat : 46)

Ketiga makna kebebasan tersebut jika dihubungkan dengan konteks sosial ekonomi, maka Islam meletakkan kebebasan dalam dua dimensi yang tidak dapat dilepas-pisahkan yakni dimensi *material* dan *non material (spiritual)*. Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma sebagaimana dikemukakan oleh Syed Nawab Haider Naqvi, dalam Anita Rahmawaty yaitu kesatuan/Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*freewill*) dan tanggung jawab (*responsibility*).¹²

Pertama, penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (*unity*) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena semua manusia dipandang sama di hadapan Allah SWT. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.

Kedua, dimensi horisontal Islam yaitu keseimbangan (*equilibrium*) yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau kesimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, di antaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

Ketiga, kebebasan (*free will*) yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah SWT. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap -baik dan jahat- bersumber dari posisinya sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut, ditanamkan melalui aksioma *keempat*, yaitu tanggung

¹² Anita Rahmawaty, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif" (Jurnal STAIN Kudus : Vol. 1 Volume 1, No.1, Juni 2013), 8-9.

jawab (*responsibility*) sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

b. Kebebasan Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu prinsip dasar kebebasan dalam Islam adalah *ikhtiyari* yakni kebebasan menentukan pilihan dalam berbuat sesuatu. Kaitannya dengan ekonomi Islam, maka *ikhtiyari* mencerminkan karakteristik kebebasan eksistensial,¹³ yaitu keleluasaan dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa ada paksaan dari orang yang mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Kebebasan dalam ekonomi Islam terkait kelindang antara kebebasan jasmani dan rohani.¹⁴ Meskipun setiap muslim diberi kebebasan mengkreasi aktivitas ekonominya sebagai kebutuhan jasmani, namun pilihan-pilihannya dalam aktivitas tersebut akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak secara rohani.

Lebih spesifik, Agustianto dalam mengutip pendapat An-Naqvi, menjelaskan bahwa antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki keterikatan yang sangat kuat. Oleh karenanya, kebebasan dalam ekonomi Islam dapat dipahami dari dua perspektif yakni *pertama* perspektif teologi dan *kedua* perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri.¹⁵

c. Kebebebasan Ekonomi dalam Perspektif Teologi

Kebebasan dalam perspektif teologi Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan. Kebebasan dalam memilih tersebut melekat pada diri manusia secara fitrah, karena manusia telah dianugerahi Tuhan dengan akal untuk memikirkan atau membedakan kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudharat serta masalah dan mafsadah termasuk dalam mengelola sumberdaya ekonomi. Karena itulah, maka adalah logis (wajar) bila manusia harus bertanggung jawab atas segala perilaku ekonominya di muka bumi ini atas pilihannya sendiri. Contohnya, manusia

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar...* 22-23.

¹⁴ Illy Yanti dan Rafidah, "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)", *Jurnal KONTEKSTUALITA* Vol. 25 No. 1, Juli 2009), 20.

¹⁵ Agustianto, "Filsafat Ekonomi Islam", dalam <http://syariaheconomics.wordpress.com>. (06 Oktober 2017), 17

dengan potensi akal nya mengetahui bahwa melakukan bisnis yang monopolistik dan ribawi adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung mafsadah dan mudharat, akan tetapi tetap dilakukannya juga, maka ia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT, karena perbuatan itu dilakukannya atas pilihan bebasnya.

Hal ini dikarenakan dalam doktrin teologi Islam setiap keputusan manusia dalam perbuatan baik maupun buruk akan diberikan *reward and punishment* pada hari kiamat sebagai bentuk pertanggung jawaban. Allah berfirman dalam (Q.S. al-Zalzalah : 7-8 : “*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula*”.

Dengan demikian, makna kebebasan menurut teologi Islam ini, jika direalisasikan dalam ekonomi Islam, maka bukanlah kebebasan sebagaimana dalam faham liberalisme yang tidak dikaitkan dengan nilai-nilai agama.¹⁶ Kebebasan dalam ekonomi Islam bukan kebebasan mutlak, karena kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis sebagaimana dalam teori *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*). Kebebasan dalam ekonomi Islam adalah kebebasan yang terkendali (*al-hurriyah al-muqayyadah*). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas, tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah -yang dalam Islam- disebut lembaga hisbah.

d. . Pengertian Kebebasan Ekonomi dalam Perspektif Ushul Fiqh

Kebebasan ekonomi perspektif ushul fiqh adalah bahwa dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan setiap manusia untuk berinovasi dan berkreasi dalam aktivitas perekonomian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam

¹⁶ Dalam filsafat materialisme Barat yang diajarkan Filosoof Jean Paul Sarter, “Manusia ditakdirkan bebas, Tuhan tidak ada”. Kebebasan manusia tidak terbatas dan bersifat mutlak. Tidak ada nilai-nilai yang transenden yang ditetapkan untuk umat manusia, tidak ada hukum Tuhan dan tidak mengenal teori Palto dan filosof Yunani lainnya. Satu-satunya fondasi untuk menjadi nilai-nilai kehidupan adalah kebebasan manusia itu sendiri. Jean Paul Sarter, *Being and Nothingness*, dalam Agustianto, *Filsafat Ekonomi...* 17.

itu sendiri. Aksioma ini didasarkan pada kaedah populer, *al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah illa ayyadulla daliilun 'ala tahrimiha* (pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya). Inilah yang disebut sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Bahwa setiap orang bebas menjalankan kegiatan ekonominya, namun ia harus mengetahui aspek-aspek yang diperbolehkan dan dilarang sesuai syariah Islam. Jika diterjemahkan arti kebebasan bertanggung jawab ini ke dalam dunia binsis, khususnya perusahaan, maka akan ditemukan bahwa Islam benar-benar memacu umatnya untuk melakukan inovasi apa saja, termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk di satu sisi, namun disisi lain ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan tersebut kepada Allah SWT di akhirat nanti. Pertanggung-jawaban (*mas-uliyah*) yang harus dihadapi manusia di akhirat juga merupakan konsukensi fungsi kekhilafahan manusia sebagai khalifah. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, manusia merupakan pemegang amanah (*trustee*), karena itu setiap pemegang amanah harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan untuknya. Harus pula dipahami bahwa pertanggung-jawaban tidak hanya terbatas dalam konsep eskatologis (di akhirat), tetapi juga mencakup proses praktis di dunia ini, yakni berupa kemampuan analisis dan sajian ilmiah dalam akuntansi, misalnya apa yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*" (Q.S. Al-Baqarah : 282).

Merujuk pada dua perspektif kebebasan ekonomi di atas, maka ekonomi Islam kebebasan dalam ekonomi Islam setidaknya mencerminkan dua aspek penting yang kebebasan sebagai keadilan dalam ekonomi Islam serta kebebasan sebagai keunggulan dari ekonomi Islam.

a. Kebebasan Mencerminkan Keadilan Ekonomi Islam

Sendi kebebasan dalam sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi

oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam pula, tidak memungkinkan individu menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauhmana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan material dan kebutuhan akan pemenuhan etika dan moral itu sendiri.¹⁷ Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah *Ilahi* yang harus digunakan untuk pengabdian di muka bumi ini.

b. Kebebebasan Mencerminkan Keunggulan Ekonomi Islam

Umar Chapra mencatat ada empat sistem ekonomi yang berkembang di dunia saat ini yaitu kapitalisme, sosialisme, negara kesejahteraan, dan ekonomi Islam.¹⁸ Dalam perspektif kebebasan ekonomi, jika dibandingkan secara konseptual, ekonomi Islam menunjukkan suatu keunggulan yang lebih signifikan. Meskipun pada prakteknya masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan tiga sistem lainnya memiliki kelemahan yang cukup menonjol.

Pertama, kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang menonjol adalah bahwa dengan adanya persaingan bebas yang tak terbatas menyebabkan banyak keburukan dalam masyarakat seperti pengumpulan kekayaan secara berlebihan oleh beberapa individu menimbulkan distribusi kekayaan tidak seimbang dalam masyarakat dan dapat menyebabkan rusaknya sistem perekonomian. Persaingan

¹⁷ Euis Amalia, *Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa*, (Makalah disajikan dalam *International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World*, (Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008)

¹⁸ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 18.

bebas juga mengakibatkan munculnya sikap individualisme, mengorbankan kepentingan umum dan meniadakan semangat persaudaraan, kerjasama dan saling membantu.¹⁹

Kedua, kelemahan paling menonjol dari ekonomi sosialis adalah bahwa adanya usaha untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak kebebasan individu dan hak terhadap pemilikan menyebabkan hilangnya semangat untuk bekerja, menurunnya efisiensi kerja buruh, dan hilangnya kebebasan individu dalam berfikir dan bertindak.²⁰

Ketiga, ciri menonjol dari sistem ekonomi negara kesejahteraan adalah kesejahteraan individu merupakan sasaran yang teramat penting yang realisasinya diserahkan kepada operasi kekuatan-kekuatan pasar (kebebasan pasar), pengakuan akan pentingnya kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Pada kenyataannya negara kesejahteraan telah gagal menciptakan alokasi sumber-sumber daya yang efisien dan adil, kemiskinan terus berlangsung bahkan kebutuhan pokok si miskin belum dapat terpenuhi.²¹

Kegagalan tiga sistem ekonomi di atas dalam mewujudkan kesejahteraan yang luas bagi masyarakat nampaknya terkoreksi dengan adanya sistem ekonomi Islam. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan negara kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam bukan sistem ekonomi kapitalis, bukan sistem ekonomi sosialis dan juga bukan sistem ekonomi negara kesejahteraan.²² Sistem ekonomi Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dari ketiga sistem ekonomi tersebut.

Afzalur Rahman menjelaskan, dalam sistem ekonomi Islam, ada sembilan prinsip dasar yaitu: 1). kebebasan individu 2). Hak terhadap harta 3). Perbedaan ekonomi dalam batas kewajaran 4). Kesamaan sosial 4). Jaminan sosial 5). Distribusi kekayaan secara meluas 6). Larangan menumpuk harta kekayaan 7).

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 1: 2.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7-8.

²¹ Umar Chapra, *Islam...*, 113.

²² Untuk mengetahui perbandingan berbagai sistem ekonomi, lihat, dalam Richard L. Carson, *Comparative Economic System* (New York: M. E. Sharpe, Inc, 1990). 32.

Larangan terhadap organisasi anti sosial 8). Kesejahteraan individu dan masyarakat.²³

Sementara dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dijadikan dasar meliputi : *pertama*, prinsip tidak diperbolehkan memakan harta orang lain secara batil. (Q.S. Al-Baqarah : 188) *Kedua*, prinsip saling ridha/rela (–) yaitu menghindari adanya pemaksaan yang dapat menghilangkan hak pilih seseorang dalam praktek bisnis/muamalah (Q.S an-Nisa' : 29); *Ketiga*, prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya (Q.S. al-Baqarah : 279) Dalam sebuah hadis disebutkan;

ضرر - (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain); *Keempat*, prinsip tidak mengandung unsur riba (Q.S. Surat ar-Rum : 39, Ali Imran :130, Al-Baqarah : 275-278. *Kelima*, prinsip tidak melakukan penipuan, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

قال النبي صلى عليه وسلم بايعت فقل خلاية

Jika kamu melakukan transaksi jual beli maka katakanlah jangan kamu melakukan penipuan. (H.R.Ibn. Majah)

Secara tegas hadis di atas menjelaskan tidak boleh ada unsur tipu menipu dalam praktek jual beli (adapun bentuk-bentuk muamalah lain dapat disamakan dengannya).²⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi yang selama ini diterapkan pada sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) memiliki perbedaan prinsip dan paradigma dengan sistem ekonomi Islam, meskipun pada tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Beberapa karakteristik mendasar yang berbeda tersebut adalah : *pertama*, kebebasan dalam perekonomian Islam mengintegrasikan antara nilai-nilai spiritual dan material, bukan mendikotomi sebagaimana prinsip liberalisme kapitalis. *Kedua*, pada dasarnya ekonomi Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menggerakkan perekonomian

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin...*,8-10.

²⁴ Abd. Salam Arief, *Bisnis Kontemporer Dalam Perspektif Ushul Fiqh*, dalam Riyanta dkk., *Neo Ushul Fiqh : Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yoagyaakarta: Fak. Syariah UIN Suka Press, 2004), 232-234.

sesuai mekanisme pasar, tanpa intervensi oleh Negara atau pihak manapun, namun demikian kebebasan tersebut diatur melalui norma-norma syariah dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan. *Ketiga*, Ekonomi Islam membolehkan kebebasan kepemilikan harta namun kepemilikan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. *Keempat*. Kebebasan melaksanakan kegiatan perekonomian diperuntukkan bagi kemaslahatan individu maupun kesejahteraan bersama (*antaraddin minkum*).

E. Simpulan

Ekonomi Islam menempatkan kebebasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban setiap orang di muka bumi. Kebebasan dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau dari dua perspektif yakni perspektif teologi dan perspektif ushul fiqh. Secara teologis, Islam memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk menentukan pilihan sebagai fitrahnya yang telah dianugerahi oleh Allah melalui akal pikirannya untuk membedakan membedakan kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudharat serta masalah dan mafsadah termasuk dalam mengelola sumberdaya ekonomi. Karena itulah, maka adalah logis (wajar) bila manusia harus bertanggung jawab atas segala perilaku ekonominya di muka bumi ini atas pilihannya sendiri.

Kebebasan ekonomi perspektif ushul fiqh adalah bahwa dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan setiap manusia untuk berinovasi dan berkreasi dalam aktivitas perekonomian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam itu sendiri. Aksioma ini didasarkan pada kaedah populer, "*Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yanaga melarangnya*". Jika diterjemahkan arti kebebasan bertanggung jawab ini ke dalam dunia bisnis, khususnya perusahaan, maka akan ditemukan bahwa Islam benar-benar memacu umatnya untuk melakukan inovasi apa saja, termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk di satu sisi, namun disisi lain ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan tersebut kepada Allah SWT di akhirat nanti.

Daftar Pustaka

- Agustianto, "Filsafat Ekonomi Islam", dalam <http://syariaheconomics.wordpress.com>. 06 Oktober 2017.
- Amalia, Euis, *Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa*, (Makalah disajikan dalam *International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV : Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
- Arief, Abd. Salam, *Bisnis Kontemporer Dalam Perspektif Ushul Fiqh*, dalam Riyanta dkk., *Neo Ushul Fiqh : Menuju Ijtihad Kontekstual* Yoogyakarta: Fak. Syariah UIN Suka Press, 2004.
- Chapra, Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 18.
- Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Leahy, Louis, *Manusia Sebuah Misteri*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Masgono, *Tiga Makna Kebebasan dalam Islam*, dalam <https://insists.id/autor/gono.>, 20 September 2017.
- Mill, John Stuart, *On Liberty : Perihal Kebebasan* (trj) *On Liberty and Utilitarianism* Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, 1996.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2002.
- Ngajenan, Muhammad, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Dahara Prize, 1986.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Jalaluddin, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Richard L. Carson, *Comparative Economic System*, New York: M. E. Sharpe, Inc, 1990. 32.
- Rahmawaty, Anita, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif " *Jurnal STAIN Kudus : Vol. 1 Volume 1, No.1*, Juni 2013
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar*, Jakarta : Kanisius, 1987
- Syukur, Nico, *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta : Kanisius, 1998
- Yanti, Ily dan Rafidah, "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)", *Jurnal KONTIKSTUALITA* Vol. 25 No. 1, Juli 2009